Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak
Volume. 2, No. 2, April 2025
e-ISSN : 3046-8124; p-ISSN : 3046-8817, Hal. 110-120
DOI: https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1311
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/EKSAP

Kebijakan Bank Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Teknologi Melalui Sistem Pembayaran Non Tunai

Aldi Lutfi Nuraha[1], Dika Diaulhaq[2]
[1-2] Universitas Siliwangi, Indonesia

Email: lutfinugrahaaldi@gmail.com[1], diaulhaqdika@gmail.com[2]

Alamat: Jalan Siliwangi No. 24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
Korespondensi penulis: lutfinugrahaaldi@gmail.com

Abstract. *Digital transformation has brought significant changes to the payment system in Indonesia, shifting from cash-based transactions to non-cash payment methods. This study aims to examine the role and policies of Bank Indonesia in supporting the use of technology through digital payment systems. The method used is descriptive qualitative, relying on secondary data from various credible sources. The findings indicate that Bank Indonesia has taken strategic steps through policies such as the implementation of QRIS, the development of BI-FAST, the National Standard for Open API Payments (SNAP), and the Digital Rupiah initiative. These policies have successfully strengthened the national payment system by providing services that are fast, secure, accessible, and support the expansion of financial inclusion. However, challenges remain, particularly in terms of user data protection and the need for regulations that are responsive to technological developments. The results highlight the importance of adaptive policies and cross-sector collaboration in creating an efficient and sustainable digital payment system.*

Keywords: *Digitalization, Non-Cash Payment System, Bank Indonesia, Financial Technology.*

Abstrak. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem pembayaran di Indonesia, dengan pergeseran dari transaksi tunai menuju metode pembayaran non tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung pemanfaatan teknologi melalui sistem pembayaran digital. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis melalui kebijakan seperti implementasi QRIS, pengembangan BI-FAST, Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), serta inisiatif Rupiah Digital. Kebijakan-kebijakan tersebut berhasil memperkuat sistem pembayaran nasional dengan menyediakan layanan yang cepat, aman, mudah diakses, serta mendukung perluasan inklusi keuangan. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal perlindungan data pengguna dan kebutuhan akan regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi. Temuan ini menegaskan pentingnya peran kebijakan yang adaptif serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan sistem pembayaran digital yang efisien dan berkelanjutan.

Kata kunci: Digitalisasi, Sistem Pembayaran Non Tunai, Bank Indonesia, Teknologi Finansial.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital di Indonesia mengalami peningkatan pesat, terutama di bidang keuangan dan sistem pembayaran. Hal ini didukung oleh jumlah pengguna internet yang semakin besar serta masyarakat yang mulai terbiasa menggunakan layanan digital. Banyak aktivitas keuangan kini dilakukan secara *online*, termasuk belanja, pembayaran tagihan, hingga transfer uang. Perubahan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk berinovasi.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan teknologi di sektor keuangan. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan mendorong penggunaan sistem pembayaran non tunai. Sistem ini dinilai lebih cepat,

Received: Juni 10, 2025; Revised: Juni 20, 2025; Accepted: Juli 09, 2025; Published: Juli 12, 2025

efisien, dan aman dibandingkan dengan transaksi tunai. Untuk itu, BI merancang berbagai kebijakan dan program agar masyarakat bisa lebih mudah beralih ke pembayaran digital.

Salah satu kebijakan utama BI adalah melalui penerapan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan kelanjutannya, yaitu BSPI 2030. Dokumen ini menjadi panduan dalam mengembangkan sistem pembayaran nasional yang berbasis teknologi. Di dalamnya, BI menargetkan modernisasi infrastruktur, peningkatan inovasi, serta perluasan penggunaan rupiah digital.

Contoh nyata dari implementasi kebijakan tersebut adalah kehadiran *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).* Dengan QRIS, masyarakat bisa melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR dari berbagai penyedia layanan. Sejak diluncurkan, jumlah pengguna QRIS terus bertambah, begitu juga jumlah toko atau *merchant* yang menerima pembayaran dengan cara ini. Bahkan, penggunaannya sudah diperluas ke beberapa negara tetangga.

Selain itu, BI juga menghadirkan layanan *BI-FAST*, yaitu sistem transfer uang secara cepat dan berbiaya rendah. Layanan ini sangat membantu masyarakat karena bisa digunakan kapan saja, dengan biaya yang jauh lebih murah daripada transfer biasa. *BI-FAST* menjadi salah satu contoh bagaimana teknologi bisa digunakan untuk mempermudah transaksi keuangan sehari-hari.

Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga mengembangkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), yang bertujuan mendorong kolaborasi antara bank dan penyedia layanan keuangan digital. Dengan standar ini, diharapkan semua pihak bisa lebih mudah terhubung satu sama lain, sehingga tercipta ekosistem pembayaran digital yang lebih luas dan terintegrasi.

Langkah lain yang tengah disiapkan oleh Bank Indonesia adalah pengembangan Rupiah Digital atau mata uang digital resmi dari bank sentral. Penggunaan rupiah digital ini masih dalam tahap uji coba, namun ke depannya diharapkan dapat digunakan untuk mendukung transaksi digital yang lebih aman dan efisien.

Melihat berbagai kebijakan yang telah dijalankan, penting untuk memahami sejauh mana kebijakan Bank Indonesia berhasil mendorong penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran non tunai. Penelitian ini akan mengulas kebijakan strategis Bank Indonesia. Dengan pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan Bank Indonesia dalam membangun sistem pembayaran digital yang mudah diakses, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara independen. Artinya, institusi ini tidak berada di bawah pengaruh atau kendali pemerintah maupun pihak lain, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara eksplisit telah ditetapkan dalam undang-undang. Setiap bentuk intervensi dari pihak luar dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tidak diperbolehkan, dan Bank Indonesia wajib menolak segala bentuk campur tangan yang dapat mengganggu independensinya. Status ini dirancang untuk memungkinkan Bank Indonesia menjalankan perannya sebagai otoritas moneter secara optimal dalam menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan yang diterapkannya. Tujuan utama dari Bank Indonesia adalah menjaga dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

Menurut John Singleton (2011), bank sentral dalam pengertian sempit adalah lembaga yang menjadi tempat bank-bank menyimpan dana serta menyelesaikan transaksi antarbank secara final. Selain itu, bank sentral juga bertugas melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna mempengaruhi indikator ekonomi makro. Secara umum, bank sentral dipandang sebagai badan pemerintah yang fokus pada kebijakan moneter, dengan peran sentral dalam memastikan stabilitas ekonomi yang semakin kompleks seiring perkembangan zaman.

Di Indonesia, Bank Indonesia memainkan peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Baik dalam kapasitasnya sebagai mitra pemerintah maupun sebagai institusi yang melayani sektor keuangan domestik dan global, keberadaan Bank Indonesia sangat vital. Hal ini dikarenakan pembangunan di berbagai sektor selalu memerlukan pendanaan, dan sumber utama pendanaan tersebut berasal dari lembaga keuangan, termasuk perbankan yang berada dalam lingkup kerja Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering disebut juga sebagai bank bagi bank.

B. Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai *(cashless)* merupakan metode transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang fisik sebagai alat tukar. Sistem ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan, mengesahkan, dan memberikan instruksi dalam proses pertukaran nilai antar individu maupun antara institusi seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di dalam sistem tersebut, terdapat seperangkat aturan, kontrak, perangkat teknis, serta fasilitas pendukung yang menjamin kelancaran transaksi (Mangani dalam Hastina, 2019).

Di Indonesia, bentuk umum dari sistem pembayaran non tunai yang banyak digunakan meliputi GoPay, OVO, ShopeePay, LinkAja, serta berbagai platform *e-commerce* lainnya.

Secara umum, metode pembayaran ini telah menjadi elemen krusial dalam kehidupan masyarakat modern karena memberikan kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Meski demikian, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul, serta pengelolaan penggunaan yang cermat dan bijaksana.

C. Perkembangan Teknologi

Teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia di era modern. Hampir seluruh aktivitas kini bergantung pada penggunaan teknologi, mulai dari kegiatan belajar, berbelanja, hingga pekerjaan sehari-hari. Perkembangannya yang pesat menghadirkan berbagai inovasi canggih yang memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi ini tidak hanya mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi penanda kemajuan budaya dan peradaban manusia.

Awalnya, kemajuan teknologi terjadi secara bertahap mengikuti evolusi budaya, namun kini perubahan tersebut berlangsung sangat cepat. Teknologi telah menjadi alat bantu yang krusial di berbagai sektor, termasuk dalam sistem pembayaran. Kemajuan yang begitu signifikan menjadikan teknologi mendominasi berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia dan perkembangan teknologi saling berkaitan erat, membentuk hubungan yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan mendalam terkait peran Bank Indonesia dalam meningkatkan penggunaan sarana pembayaran non tunai. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan suatu fenomena atau kebijakan secara faktual tanpa melakukan intervensi terhadap variabel yang ada. Data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi Bank Indonesia, hasil publikasi akademik, serta informasi yang tersedia secara terbuka dan relevan dengan fokus kajian.

Proses analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis isi, yaitu dengan mengkaji isi dari dokumen dan sumber pustaka untuk menemukan pola, gagasan utama, dan isu-isu penting yang berkaitan kebijakan sistem pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk narasi yang menjelaskan langkah-langkah strategis yang diambil oleh Bank Indonesia, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi

ekosistem pembayaran digital, khususnya dalam mendorong inklusi keuangan dan mendukung pelaku usaha kecil dan menengah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era ekonomi modern saat ini, pemanfaatan teknologi digital dan akses internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi digitalisasi secara masif, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Kehadiran teknologi digital telah menggantikan peran-peran tradisional, memengaruhi berbagai aspek ekonomi, serta mendorong terjadinya perubahan dan penyesuaian, termasuk di bidang sistem pembayaran. Inovasi teknologi dan perubahan pola transaksi masyarakat semakin memperkuat peran strategis Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, baik sebagai regulator, pengawas, maupun operator yang aktif dalam mengelola sistem tersebut (Bank Indonesia, 2019).

Perkembangan alat pembayaran di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Sistem pembayaran telah bertransformasi dari yang semula berbasis tunai *(cash-based)* menuju sistem nont unai *(non-cash).* Bentuk pembayaran non tunai ini meliputi instrumen berbasis kertas seperti cek dan bilyet giro yang diproses melalui sistem kliring atau penyelesaian transaksi. Selain itu, telah berkembang pula alat pembayaran tanpa kertas *(paperless)* seperti *transfer* dana secara elektronik serta penggunaan kartu seperti kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar.

Dalam sepuluh tahun terakhir, gelombang digitalisasi yang semakin luas telah mengubah pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pembayaran. Muncul berbagai jenis instrumen pembayaran baru, termasuk uang elektronik berbasis kartu *(chip-based)* maupun berbasis server *(server-based)*. Perubahan gaya hidup ini mendorong masyarakat untuk bertransaksi secara lebih praktis melalui sarana digital seperti situs web, aplikasi seluler *(mobile)*, USSD, dan *SIM Toolkit (STK),* yang memungkinkan pembayaran berlangsung secara cepat, mudah, dan aman.

Di sisi lain, muncul pula mata uang virtual *(virtual currency),* yaitu bentuk uang digital yang diciptakan oleh entitas selain otoritas moneter. Aset ini bisa diperoleh melalui aktivitas seperti penambangan *(mining),* pembelian, atau hadiah *(reward)*. Namun, kepemilikan mata uang virtual membawa risiko tinggi karena tidak memiliki pengelola resmi, tidak ditopang oleh aset yang jelas, dan nilainya sangat mudah berfluktuasi. Kondisi ini menjadikan *virtual*

currency rawan terhadap gelembung nilai *(bubble)* serta rentan digunakan dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan merugikan masyarakat.

Mengingat risiko tersebut, Bank Indonesia menegaskan larangan bagi seluruh pihak untuk menjual, membeli, maupun memperdagangkan *virtual currency*, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Gelombang digitalisasi yang masuk ke Indonesia berlangsung dengan sangat cepat dan membawa potensi besar untuk masa depan. Perkembangan ini telah memengaruhi berbagai aspek ekonomi, mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, baik secara individu maupun dalam lingkup korporasi dan turut menggantikan peran-peran tradisional, termasuk dalam sektor keuangan. Pergeseran ini menunjukkan betapa kuatnya dampak teknologi digital dalam merombak sistem ekonomi yang sebelumnya bersifat konvensional.

Dalam konteks ini, otoritas ekonomi dan keuangan, khususnya Bank Indonesia, menghadapi tantangan kebijakan yang kompleks. Mereka dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara pemanfaatan peluang yang ditawarkan oleh inovasi digital dengan upaya mengurangi berbagai risiko yang menyertainya. Hal ini mencakup perlunya menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, serta memastikan keamanan transaksi digital, sembari tetap mendorong kemajuan teknologi yang inklusif dan efisien.

Kemunculan Visi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 diharapkan mampu menjadi panduan yang jelas dalam mengoptimalkan manfaat dari proses digitalisasi. Di saat yang sama, dokumen ini juga dirancang agar tetap memastikan tercapainya tugas utama Bank Indonesia, yaitu dalam hal pengelolaan peredaran uang, kebijakan moneter, dan menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. Visi BSPI 2025 sendiri mencakup lima arah utama yang menjadi landasan pengembangan sistem pembayaran ke depan.

Visi BSPI 2030 tersebut, yaitu: 1. SPI 2030 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan serta mendorong inklusi keuangan; 2. SPI 2030 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui *open banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan; 3. SPI 2030 menjamin *interlink* antara *fintech* dengan perbankan untuk menghindari risiko *shadow-banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti API),

kerja sama bisnis maupun kepemilikan perusahaan; 4. SPI 2030 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan *Know Your Customer (KYC)* & *Anti Money Laundering-Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT)*, kewajiban keterbukaan data/informasi/bisnis publik, dan penerapan regtech dan suptech dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan; 5. SPI 2030 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antarnegara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

Untuk mewujudkan lima visi BSPI 2030, ditetapkan lima inisiatif utama yang mencakup 23 hasil utama *(key deliverables).* Pelaksanaannya dilakukan baik secara langsung oleh Bank Indonesia maupun melalui kerja sama dan sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pelaku industri terkait, seperti Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan *Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).* Implementasinya berlangsung secara bertahap sejak tahun 2019 hingga 2025, dengan mengedepankan tiga pendekatan utama: pendekatan industri *(industrial approach),* pendekatan regulasi *(regulatory approach),* dan pendekatan kolaboratif *(collaborative approach).*

Sebagai lembaga intermediasi utama dalam sistem keuangan serta bagian penting dalam penyaluran kebijakan moneter, bank dituntut untuk melakukan transformasi menyeluruh melalui penerapan digital banking. Transformasi ini mencakup perubahan pada struktur organisasi, budaya kerja, infrastruktur, model bisnis, hingga produk dan layanan keuangan. Dengan kata lain, bank yang mampu bertahan dan bersaing di masa depan adalah bank yang memanfaatkan teknologi secara maksimal (Bank Indonesia, 2019). Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah penerapan open banking, yaitu sistem yang memungkinkan kolaborasi terbuka antara bank dan pihak ketiga dengan memanfaatkan *Application Programming Interface (API).* Teknologi ini memungkinkan integrasi sistem antara aplikasi internal dan eksternal bank. Selain mempercepat digitalisasi, open banking juga menjembatani hubungan antara bank dan perusahaan fintech. Sinergi layanan antara bank dan *fintech* menuntut keterbukaan informasi dan data yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, yang hanya dapat terwujud jika terdapat interoperabilitas antarpihak yang didukung oleh penggunaan API.

Gojek merupakan contoh nyata penerapan Open API dalam sistem pembayaran digital, khususnya melalui layanan top up GoPay dan transaksi yang diproses oleh *Midtrans* sebagai

payment gateway. *Midtrans* menyediakan berbagai metode pembayaran yang memudahkan pengguna. Dalam konteks yang lebih luas, Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dari Bank Indonesia hadir untuk mendorong integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas antar penyedia layanan pembayaran. SNAP juga memberikan kemudahan akses bagi nasabah ke layanan perbankan digital dan aplikasi fintech, serta memastikan keamanan data pribadi dalam transaksi.

Selain SNAP, penguatan sistem pembayaran ritel juga menjadi fokus utama melalui pengembangan BI-FAST, GPN, QRIS, dan *Interface* Pembayaran Terintegrasi. Infrastruktur ini mendukung kebutuhan masyarakat akan transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH). Sistem pembayaran ritel ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *front end* (konsumen dan kanal pembayaran), *middle end* (pusat layanan data), dan *back end* (infrastruktur kliring dan setelmen). BI-FAST, GPN, dan SKNBI berperan penting di bagian back end sebagai fondasi utama untuk memproses transaksi pembayaran nasional.

Bank Indonesia mengembangkan BI-FAST dan GPN sebagai bagian dari infrastruktur *back end* sistem pembayaran ritel nasional untuk mendukung pencapaian tujuan akhir *(end state)* 2025. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021, BI-FAST merupakan sistem pembayaran yang disediakan Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi ritel yang tersedia sepanjang waktu. BI-FAST hadir sebagai solusi efisien yang mendukung berbagai layanan transaksi seperti transfer kredit dan debit, *bulk credit*, permintaan pembayaran, serta layanan lainnya secara *real-time* melalui beragam kanal dan instrumen pembayaran dengan prinsip cepat, aman, dan terus tersedia.

BI-FAST merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh regulator guna mempercepat proses digitalisasi di sektor ekonomi dan keuangan nasional melalui penyediaan infrastruktur pembayaran cepat *(fast payment).* Sistem ini diproyeksikan menjadi pengubah keadaan *(game changer)* dalam menghadapi tren pertumbuhan transaksi digital di masa mendatang, sekaligus mendukung kelancaran transaksi lintas negara (cross border). Selain itu, BI-FAST juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem pembayaran ritel domestik dengan menawarkan alternatif terhadap infrastruktur pembayaran nasional yang sudah ada, seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

BI-FAST menyediakan layanan untuk transaksi transfer kredit maupun transfer debit. Pada layanan transfer kredit, BI-FAST mencakup berbagai jenis transaksi seperti transfer kredit perorangan *(individual credit transfer),* pembayaran massal (bulk payment), dan permintaan pembayaran *(request for payment).* Sementara itu, untuk transfer debit, layanan yang tersedia

adalah direct debit. Dalam proses transaksi, penerima dana atau pembayaran dapat memilih untuk menggunakan nomor rekening seperti pada sistem yang berlaku saat ini, atau memakai *proxy address* yang telah didaftarkan sebelumnya.

Bank Indonesia juga mengembangkan *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard),* yaitu standar nasional *QR Code* untuk pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019. QRIS diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dengan semangat UNGGUL (Universal, Gampang, Untung, dan Langsung), dan kini menjadi standar wajib bagi semua transaksi pembayaran berbasis *QR code* yang diterbitkan oleh penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) baik dari kalangan bank maupun nonbank. Meskipun sumber dana yang digunakan berbeda-beda, seluruh transaksi dapat dilakukan melalui satu QRIS yang telah terhubung dengan berbagai penerbit yang mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Saat ini, batas maksimum transaksi QRIS ditetapkan sebesar Rp10 juta per transaksi, sementara batas kumulatif harian atau bulanan ditentukan oleh masing-masing penerbit berdasarkan manajemen risiko yang diterapkan.

Model pemanfaatan QRIS terbagi dalam dua jenis utama. Pertama adalah *Merchant Presented Mode (MPM),* di mana *QR code* ditampilkan oleh pedagang dan dipindai oleh pembeli. MPM terbagi menjadi dua bentuk: statis (satu *QR code* untuk semua transaksi) yang biasa digunakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, dan dinamis (QR code berbeda untuk setiap transaksi) yang lebih sesuai untuk usaha menengah dan besar. Kedua adalah *Customer Presented Mode (CPM),* yaitu model di mana *QR code* ditampilkan oleh konsumen dan dipindai oleh pedagang, cocok digunakan di sektor yang membutuhkan transaksi cepat seperti ritel modern, transportasi, dan parkir. Saat ini, tercatat sebanyak 85 penyelenggara jasa dan infrastruktur sistem pembayaran telah terlibat dalam penerapan QRIS, dengan total 20 juta merchant dan 21 juta pengguna. Bank Indonesia juga terus memperluas penggunaan QRIS, termasuk merilis kartu kredit pemerintah berbasis QRIS untuk transaksi instansi pemerintah dan meluncurkan QRIS Antarnegara *(Cross-Border QRIS)* sejak 29 Agustus 2022 yang memungkinkan pembayaran lintas negara dengan penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal, dimulai dengan integrasi bersama sistem *Thai QR Payment* milik Thailand.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa langkah strategis Bank Indonesia dalam mendorong pemanfaatan teknologi melalui sistem pembayaran non tunai telah memberikan dampak yang nyata terhadap percepatan digitalisasi sektor ekonomi dan keuangan

nasional. Berbagai kebijakan seperti pengembangan QRIS, BI-FAST, SNAP, serta rencana implementasi Rupiah Digital menunjukkan bahwa Bank Indonesia berperan aktif dalam menciptakan ekosistem pembayaran yang modern, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Inisiatif tersebut juga turut berperan dalam memperluas inklusi keuangan serta mendukung transaksi yang lebih efisien di era digital. Meskipun begitu, perkembangan teknologi yang sangat cepat tetap menimbulkan tantangan, khususnya terkait regulasi, perlindungan konsumen, dan keamanan sistem.

Sebagai rekomendasi, Bank Indonesia sebaiknya terus memperkuat kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor industri, regulator, maupun masyarakat, guna memastikan transformasi sistem pembayaran berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan literasi keuangan dan digital di kalangan pengguna juga menjadi hal penting agar pemanfaatan sistem pembayaran berbasis teknologi dapat dilakukan secara cerdas dan bertanggung jawab. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder sebagai sumber utama. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dianjurkan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran guna memperoleh gambaran yang lebih luas dan akurat terkait dampak kebijakan Bank Indonesia terhadap perilaku masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran non tunai.

DAFTAR REFERENSI

Andriani, F., & Mohamad, R. (2022). Urgensi Bank Sentral Indonesia dalam mengendalikan laju inflasi melalui sektor riil. Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan AMAI Gorontalo, 3(1).

Astuti, R. P., Kamila, N. S., Holida, N., & Agustin, M. (2024). Partisipasi Bank Indonesia dalam pengaturan digitalisasi sistem pembayaran Indonesia. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 2(1), 130–140.

Atmaja, Y. S., & Paulus, D. H. (2022). Partisipasi Bank Indonesia dalam pengaturan digitalisasi sistem pembayaran Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 51(3), 271–286.

Khasrunnisa, R. (2024, Desember 21). BI hadirkan tiga layanan baru BI-Fast mulai 21 Desember 2024. Antaranews. https://m.antaranews.com/berita/4543034/bi-hadirkan-tiga-layanan-baru-bi-fast-mulai-21-desember-2024

Laras, A. (2024, September 9). BI beberkan capaian dan fokus Blueprint Sistem Pembayaran 2025–2030. Bisnis.com. https://finansial.bisnis.com/read/20240909/90/1798014/bi-beberkan-capaian-dan-fokus-blueprint-sistem-pembayaran-2025-2030

Rahayu, I. R. S., & Pratama, A. M. (2022, Oktober 5). Temuan BPK: Biaya transfer BI-Fast tidak transparan dan akuntabel. Kompas. https://money.kompas.com/read/2022/10/05/151000226/temuan-bpk--biaya-transfer-bi-fast-tidak-transparan-dan-akuntabel

Rayadi, R. (2021). Evaluasi sistem pembayaran non tunai pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA, 9(3), 193–200.

Tamimi, F. (2024). Teknologi sebagai kegiatan manusia dalam era modern kehidupan masyarakat. Saturnus: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 2(3), 66–74.